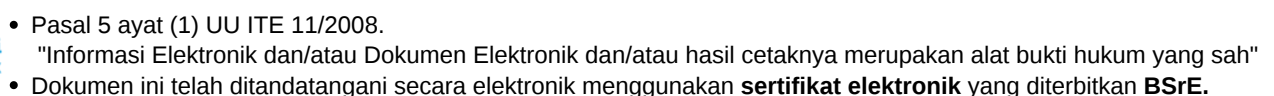




Kode Pos 55714 Telp/Fax : 0274-2810422, Email : diskukmpp@bantulkab.go.id

Bantul

NIP. 196403211986021006



L A M P I R A N

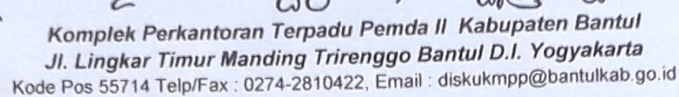
Surat Nomor : B/000.8.3.4/00014/Sekr/2023

Tanggal : 25 September 2023

Perihal : Undangan

Yth:

1. Sekretaris Dinas KUKMPP Kabupaten Bantul
2. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian DKUKMPP Kab. Bantul
3. Sujatmika
4. Putri Perwira Sari, S.Pd.
5. Asep Nugroho, S.Kom.
6. Fitria Umirosida, S.Pd.
7. Sugeng Riyanto, S.Sos.
8. Novan Wahyutama, S.Pd.
9. Bagus Jati Kuncoro, S.Kom.
10. Yogi Hikmawan
11. Fatwi Salikhan
12.



Hari / Tanggal : Selasa, 26 September 2023
Jam : 13.00 sd selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas KUKMPP Kab. Bantul
Acara : Rapat Koordinasi Pembuatan Konten PPID Dinas KUKMPP Kab. Bantul

HM in April

Notulen

I. Pelaksanaan

Hari : Selasa, 26 September 2023
Tempat : Ruang Rapat Dinas KUKMPP Kab Bantul
Acara : Rapat Koordinasi Pembuatan Konten PPID DKUKMPP Kab. Bantul

II. Uraian

1. Pertemuan dipimpin oleh Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan beserta ibu Paula Winarti, S.IP selaku Kasubag Umum dan Pegawaiian DKUKMPP Kab. Bantul
2. Pembahasan dalam kunjungan antara lain :
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.
 - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah
 - Informasi Publik terdiri atas informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib disediakan setiap saat
 - Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
 - Untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas dapat di dukung dengan pembuatan konten PPID yang didalamnya memuat kegiatan dinas yang dilaksanakan pada tahun 2023
 - Tim PPID diharapkan untuk membuat konten-konten yang manrik dan memberikan infomasi jelas kepada masyarakat umumnya

Notulis,



Asep Nugroho